



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : **150** TAHUN 2023
TENTANG

KETENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKAMARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Ketentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Instansi Terkait Nomor 636/PP.05.1-BA/6208/2/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukamara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKAMARA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di

Kabupaten . . .

Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Kecamatan Sukamara:

- Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Mendawai;
- Jalan Iskandar Kelurahan Mendawai;
- Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Mendawai;
- Jalan Reginal Kelurahan Mendawai;
- Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Padang;
- Jalan Ahmidi Kelurahan Padang;
- Jalan Pangeran Sukarma Kelurahan Padang;
- Jalan Tjilik Riwut Desa Natai Sedawak;
- Jalan Margasari Desa Natai Sedawak;
- Jalan Margasari Terantang Desa Natai Sedawak;
- Jalan Veteran Pudu Kual;
- Jalan Veteran Kartamulia;
- Simpang 3 Kartamulia;
- Jalan Simpang Utama Desa Pudu;
- Jalan Desa Pudu;
- Jalan Utama Desa Pangkalan Muntai;
- Simpang 4 Sarang Petarikan;
- Jalan Utama Desa Petarikan;
- Jalan Utama Desa Sukaraja; dan
- Simpang 3 masuk Desa Pangkalan Muntai.

b. Kecamatan Jelai:

- Sepanjang jalan Desa Sungai Raja RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Raja RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Raja RT.3;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Bundung RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Bundung RT.2;
- Jalan poros Desa Sungai Bundung;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Baru RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Baru RT.2;
- Jalan poros Desa Sungai Baru;
- Sepanjang jalan Desa Pulau Nibung RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Pulau Nibung RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Pulau Nibung RT.3 dan 4;
- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.1;

Sepanjang . . .

- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.2;
- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.3;
- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.4;
- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.5;
- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.6;
- Sepanjang jalan Kelurahan Kuala Jelai RT.7; dan
- Jalan poros Kuala Jelai.

c. Kecamatan Pantai Lunci:

- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.3;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.4;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.5;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.6;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.7;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Cabang Barat RT.8 sampai RT. 10;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Pasir RT.1 dan RT. 2;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Pasir RT.3 dan RT. 4;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Pasir RT.5 dan RT. 6;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Pasir RT.7 dan RT. 8;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Damar RT. 1;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Damar RT. 2;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Damar RT. 3;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Damar RT. 4 sampai RT. 6;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Tabuk RT. 1;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Tabuk RT. 2;
- Sepanjang jalan Desa Sungai Tabuk RT. 3; dan
- Jalan poros desa Sungai Tabuk.

d. Kecamatan Balai Riam:

- Bundaran Burung Kecamatan Balai Riam;
- Sepanjang jalan Desa Sekuningan Baru RT. 1 sampai RT. 4;
- Sepanjang jalan Desa Sekuningan Baru RT. 5 sampai RT. 8;
- Sepanjang jalan Desa Sekuningan Baru RT. 9

sampai . . .

sampai RT. 12;

- Sepanjang jalan Desa Bangun Jaya RT. 1 sampai RT 5;
- Sepanjang jalan Desa Bangun Jaya RT. 6 sampai RT 10;
- Sepanjang jalan Desa Bangun Jaya RT. 11 sampai RT 15;
- Sepanjang jalan Desa Balai Riam RT. 1;
- Sepanjang jalan Desa Balai Riam RT. 2;
- Sepanjang jalan Desa Balai Riam RT.3 dan RT.4;
- Sepanjang jalan Desa Lupu Peruca RT. 1;
- Sepanjang jalan Desa Lupu Peruca RT. 2;
- Sepanjang jalan Desa Lupu Peruca RT. 3 dan 4;
- Sepanjang jalan Desa Bukit Sungkai RT. 1 sampai RT. 7;
- Sepanjang jalan Desa Bukit Sungkai RT. 8 sampai RT. 13;
- Sepanjang jalan Desa Bukit Sungkai RT. 14 sampai RT. 17;
- Sepanjang jalan Desa Air Dua RT. 1;
- Sepanjang jalan Desa Air Dua RT. 2;
- Sepanjang jalan Desa Jihing RT. 1;
- Sepanjang jalan Desa Jihing RT. 2; dan
- Sepanjang jalan Desa Pempaning.

e. Kecamatan Permata Kecubung:

- Sepanjang jalan Desa Kenawan RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Kenawan RT.2 dan RT.3;
- Sepanjang jalan Desa Laman Baru RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Laman Baru RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Laman Baru RT.3;
- Sepanjang jalan Desa Ajang RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Ajang RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Ajang RT.3 sampai RT.5;
- Sepanjang jalan Desa Semantun RT.1;
- Sepanjang jalan Desa Semantun RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Semantun RT.4 dan RT.4;
- Sepanjang jalan Desa Nibung Terjun RT.1;

Sepanjang . . .

- Sepanjang jalan Desa Nibung Terjun RT.2;
- Sepanjang jalan Desa Nibung Terjun RT.3 dan RT.4;
- Sepanjang jalan Desa Natai Kondang RT.1 sampai RT.4;
- Sepanjang jalan Desa Natai Kondang RT.5 sampai RT. 9;
- Sepanjang jalan Desa Natai Kondang RT.10 sampai RT.12;
- Sepanjang jalan Desa Sembikuan RT.1 sampai RT.4;
- Sepanjang jalan Desa Sembikuan RT. 5 sampai RT. 7; dan
- Sepanjang jalan Desa Sembikuan RT. 8 sampai RT. 10.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukamara:

- Taman Permata Sukma (Ex-Peda), Jl. Tjilik Riwut Km.5;
- Misbar Kelurahan Padang, Jalan M.Saleh Kelurahan Padang;
- Lapangan Sepak Bola Padang Betuah; dan
- Lapangan Sepak Bola Desa Pangkalan Muntai.

b. Kecamatan Jelai:

- Lapangan Sepak Bola Iskandar, Kelurahan Kuala Jelai;
- Lapangan Sepak Bola Sungai Raja;
- Lapangan Sepak Bola Sungai Bundung; dan
- Lapangan Sepak Bola Pulau Nibung.

c. Kecamatan Pantai Lunci:

- Lapangan Ceria, Desa Sungai Cabang Barat;
- Pantai Citra, Desa Sungai Cabang Barat;
- Pantai Anugerah, Desa Sungai Tabuk; dan
- Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Damar.

d. Kecamatan Balai Riam:

- Lapangan Sepak Bola Bukit Lanta, Desa Balai Riam; dan
- Lapangan Sepak Bola Desa Bangun Jaya.

e. Kecamatan . . .

e. Kecamatan Permata Kecubung:

- Lapangan Sepak Bola Desa Ajang;
- Lapangan Bola Voli Desa Laman Baru;
- Lapangan Sepak Bola Desa Kenawan;
- Lapangan Sepak Bola Desa Natai Kondang;
- Lapangan Sepak Bola Desa Nibung Terjun;
- Lapangan Sepak Bola Desa Sembikuan; dan
- Lapangan Sepak Bola Desa Semantun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal 18 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Hukum,

